



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIQUR ROHMAN BIN SUKAMTO;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Lau RT 06 RW 05 Kec. Dawe Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Taufiqur Rohman Bin Sukamto ditangkap pada Tanggal 18 September 2023 kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Wahyudi Tresno Widodo, SH, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kds, tertanggal 30 Januari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangakain Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO berupa pidana penjara selama Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) baju lengan panjang warna hijau dengan motif bergaris hitam dan putih.
  - 1 (Satu) kaos warna putih dengan gambar buah pisang warna kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (Satu) unit HP Merk Redmi 6A warna putih biru dengan MIUI Global 11.0.8 stabil 11.0.8.0 (PCBMIXM).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak kecil Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI yang berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3319CLT1604200906606 tanggal 16 April 2009) kenal dengan terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO karena masih saudara yaitu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sepupu dari terdakwa.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dirumah terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang bermain dengan anak terdakwa yang masih kecil di depan TV di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba langsung memegang payudara dan meremas payudara Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.
- Selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds



- Bahwa selanjutnya pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dengan anak terdakwa dan pada saat itu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang duduk di depan TV di rumah terdakwa turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian terdakwa memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI. Selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sambil berkata “ayo ikut saya” hingga posisi Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI berdiri dan pada saat itu terdakwa sambil membuka sarungnya hingga kelihatan penis terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI untuk memegang penis terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian diarahkan ke penis terdakwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI. Setelah itu terdakwa melepaskan pegangannya kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI main di rumah terdakwa turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI ikut makan jajan di rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti SARJO dan pada saat itu terdakwa sedang makan di dapur di rumah terdakwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa yang masih kecil yang sedang tidur kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI tertidur didalam kamar tidur tersebut bersama dengan naka terdakwa yang masih kecil.



- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa.
- Selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI menendang terdakwa dengan menggunakan kaki. Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI langsung pulang ke rumah Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal dari laporan ibu anak korban yang melaporkan terdakwa karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibu anak korban ternyata anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI yang berusia 15 (lima belas) tahun pernah dilecehkan oleh terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO.
  - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dirumah terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang bermain dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds





anak terdakwa yang masih kecil di depan TV di dalam rumah terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba langsung memegang payudara dan meremas payudara Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI

- Bahwa selanjutnya pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dengan anak terdakwa dan pada saat itu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang duduk di depan TV di rumah terdakwa, terdakwa memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sambil berkata "ayo ikut saya" hingga posisi Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI berdiri dan pada saat itu terdakwa sambil membuka sarungnya hingga kelihatan penis terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI untuk memegang penis terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian diarahkan ke penis terdakwa

- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI. Setelah itu terdakwa melepaskan pegangannya kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI pergi dari rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI main di rumah terdakwa di Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI ikut makan jajan di rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa



yaitu saksi SUTINI Binti SARJO dan pada saat itu terdakwa sedang makan di dapur dirumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa yang masih kecil yang sedang tidur kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI tertidur didalam kamar tidur tersebut bersama dengan anaa terdakwa yang masih kecil.

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa.

- Bahwa kemudian anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI menendang terdakwa dngan menggunakan kaki.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI langsung pulang ke rumah Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya;

**2. Saksi SUHARTI Binti SABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

- Bahwa saksi kenal terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO karena terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO adalah suami dari keponakan saksi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 09.30 terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO pada saat saksi SUHARTI Binti SABAN sedang mandi dikamar mandi dirumah saksi SUHARTI Binti SABAN kemudian saksi SUHARTI Binti SABAN menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dan kepada saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO.

- Bahwa kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mengatakan kepada saksi SUHARTI Binti SABAN

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds*



bahwa terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, saksi SUHARTI Binti SABAN, saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO, NGATMINI NAILIL MUNA Binti WAKIJAN, DIANA VIRA ZULFA Binti NGADIMEN datang ke rumah saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN (ketua Rt. 06 Rw. 05 Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus).

- Bahwa kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, saksi SUHARTI Binti SABAN, saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO, NGATMINI NAILIL MUNA Binti WAKIJAN, DIANA VIRA ZULFA Binti NGADIMEN melaporkan kepada saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN bahwa terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, saksi SUHARTI Binti SABAN, saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO, NGATMINI NAILIL MUNA Binti WAKIJAN, DIANA VIRA ZULFA Binti NGADIMEN.

- Bahwa kemudian terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO datang ke rumah saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN

- Bahwa selanjutnya saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN menyerahkan terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO ke Kepala Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus dan pada saat itu terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO mengakui perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO dan para korban dibawa ke Polres Kudus untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;





**3. Saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan yang dialami anak korban namun saksi mendapat cerita anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dirumah terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus sedang bermain dengan anak terdakwa yang masih kecil di depan TV di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba langsung memegang payudara dan meremas payudara Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.
- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dengan anak terdakwa dan pada saat itu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang duduk di depan TV dirumah terdakwa turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian terdakwa memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sambil berkata "ayo ikut saya" hingga posisi Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI berdiri dan pada saat itu terdakwa sambil membuka sarungnya hingga kelihatan penis terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI untuk memegang penis terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian diarahkan ke penis terdakwa
- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds



Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI main dirumah terdakwa turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI ikut makan jajan dirumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti SARJO dan pada saat itu terdakwa sedang makan di dapur dirumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa yang masih kecil yang sedang tidur kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI tertidur didalam kamar tidur tersebut bersama dengan naka terdakwa yang masih kecil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI menendang terdakwa dngan menggunakan kaki.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya;

**4. Saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Rt. 06 Rw. 05 Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, saksi SUHARTI Binti SABAN, saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO, NGATMINI NAILIL MUNA Binti WAKIJAN, DIANA VIRA ZULFA Binti NGADIMEN datang ke rumah saksi EKO



SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN (ketua Rt. 06 Rw. 05 Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus).

- Bahwa kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, saksi SUHARTI Binti SABAN, saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO, NGATMINI NAILIL MUNA Binti WAKIJAN, DIANA VIRA ZULFA Binti NGADIMEN melaporkan kepada saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN bahwa terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, saksi SUHARTI Binti SABAN, saksi AINUN NISA APRILIA Binti SARJO, NGATMINI NAILIL MUNA Binti WAKIJAN, DIANA VIRA ZULFA Binti NGADIMEN.

- Bahwa kemudian terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO datang ke rumah saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN selanjutnya saksi EKO SUGENG SISWANTO Bin PAIMIN menyerahkan terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO ke Kepala Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus dan pada saat itu terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO mengakui perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO dan para korban dibawa ke Polres Kudus untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI yang berusia 15 (lima belas) tahun karena masih saudara yaitu anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sepupu dari terdakwa.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main di rumah terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO turut Desa Lau Rt. 06



Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus, pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang bermain dengan anak terdakwa yang masih kecil di depan TV di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba langsung memegang payudara dan meremas payudara Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI

- Bahwa selanjutnya pada saat anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dengan anak terdakwa dan pada saat itu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang duduk di depan TV di rumah terdakwa turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian terdakwa memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sambil berkata “ayo ikut saya” hingga posisi Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI berdiri dan pada saat itu terdakwa sambil membuka sarungnya hingga kelihatan penis terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI main di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang makan di dapur di rumah terdakwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa yang masih kecil yang sedang tidur kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI tertidur didalam kamar tidur tersebut bersama dengan naka terdakwa yang masih kecil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds



Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI menendang terdakwa dengan menggunakan kaki. Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI langsung pulang ke rumah Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) baju lengan panjang warna hijau dengan motif bergaris hitam dan putih.
- 1 (Satu) kaos warna putih dengan gambar buah pisang warna kuning
- 1 (Satu) unit HP Merk Redmi 6A warna putih biru dengan MIUI Global 11.0.8 stabil 11.0.8.0 (PCBMIXM).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI yang berusia 15 (lima belas) tahun kenal dengan terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO karena masih saudara yaitu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sepupu dari terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main di rumah terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO kemudian pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang bermain dengan anak terdakwa yang masih kecil di depan TV di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba langsung memegang payudara dan meremas payudara Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.
- Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dengan anak terdakwa dan pada saat itu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI





sedang duduk di depan TV di rumah terdakwa turut kemudian terdakwa memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sambil berkata “ayo ikut saya” hingga posisi Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI berdiri dan pada saat itu terdakwa sambil membuka sarungnya hingga memperlihatkan penisnya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI untuk memegang penis terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian diarahkan ke penis terdakwa

➤ Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

➤ Bahwa setelah itu terdakwa melepaskan pegangannya kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI pergi dari rumah terdakwa.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI main di rumah terdakwa kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI ikut makan jajan di rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti SARJO dan pada saat itu terdakwa sedang makan di dapur di rumah terdakwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa yang masih kecil yang sedang tidur kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI tertidur didalam kamar tidur tersebut bersama dengan anak terdakwa yang masih kecil.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa.



➤ Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI menendang terdakwa dengan menggunakan kaki. Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI langsung pulang ke rumah Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangakaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada "Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab", yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds



terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO, serta di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa para terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangakaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Menimbang, bahwa **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa **pengertian perbuatan cabul** (ontuchtige handelingen) adalah segala macam wujud **perbuatan**, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pasal 1 angka 4 Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 18 tahun (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Bahwa anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI yang berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3319CLT1604200906606 tanggal 16 April 2009) kenal dengan terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO karena masih saudara yaitu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sepupu dari terdakwa.

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dirumah terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang bermain dengan anak terdakwa yang masih kecil di depan TV di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa tiba-tiba langsung memegang payudara dan meremas payudara Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI.

Bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI

Bahwa selanjutnya pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang main dengan anak terdakwa dan pada saat itu Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sedang duduk di depan TV dirumah terdakwa turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian terdakwa memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI. Selanjutnya terdakwa menarik tangan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI sambil berkata "ayo ikut saya" hingga posisi Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI berdiri dan pada saat itu terdakwa sambil

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds



membuka sarungnya hingga kelihatan penis terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI untuk memegang penis terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian diarahkan ke penis terdakwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI. Setelah itu terdakwa melepaskan pegangannya kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI main dirumah terdakwa turut Desa Lau Rt. 06 Rw. 05 Kec. Dawe Kab. Kudus kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI ikut makan jajan dirumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi SUTINI Binti SARJO dan pada saat itu terdakwa sedang makan di dapur dirumah terdakwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa yang masih kecil yang sedang tidur kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI tertidur didalam kamar tidur tersebut bersama dengan naka terdakwa yang masih kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI dengan menggunakan jari telunjuk kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI terbangun dan kaget melihat terdakwa sedang menusuk-nusuk vagina Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI kemudian Anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI menendang terdakwa dngan menggunakan kaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata terdakwa telah melakukan kekerasan perbuatan cabul terhadap anak korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa, sehingga terhadap perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap perbuatan terdakwa selain pidana penjara juga diterapkan pidana denda bagi diri terdakwa dan bila pidana denda tidak dibayarkan maka berdasarkan ketentuan pasal 30 KUHP dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena antara keluarga terdakwa dan keluarga anak korban telah saling memaafkan sebagaimana surat keterangan yang dibuat secara tertulis dan terlampir dalam surat pembelaannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang dirasa cukup adil dan bermafaat bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban itu sendiri sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari lamanya tuntutan Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) baju lengan panjang warna hijau dengan motif bergaris hitam dan putih, 1 (Satu) kaos warna putih dengan gambar buah pisang warna kuning, karena milik anak korban dan telah disita dari anak korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban, sedangkan 1 (Satu) unit HP Merk Redmi 6A warna putih biru dengan MIUI Global 11.0.8 stabil 11.0.8.0 (PCBMIXM), oleh karena digunakan terdakwa untuk melakukan perekaman terhadap ibu dari anak korban dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini dan telah disita dari terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang laki-laki dewasa yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak-anak, khususnya anak korban;
- Perbuatan terdakwa membuat anak korban trauma dan nama baik anak korban menjadi tercemar dilingkungan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQUR ROHMAN Bin SUKAMTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap anak untuk Dilakukan Perbuatan Cabul, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) baju lengan panjang warna hijau dengan motif bergaris hitam dan putih.
  - 1 (Satu) kaos warna putih dengan gambar buah pisang warna kuning.Dikembalikan kepada Anak Korban MAYA ADINKA WULANDARI Binti RUSIDI
  - 1 (Satu) unit HP Merk Redmi 6A warna putih biru dengan MIUI Global 11.0.8 stabil 11.0.8.0 (PCBMIXM).Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kds



Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarko, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)